

**BAB III**

**CONTOH KASUS PELANGGARAN PERDA NO 1 TAHUN 2008**

**TENTANG PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG KAWASAN**

**BANDUNG UTARA**

**A. Pembangunan komersial di perumahan elite Dago Resort**

Pengembang Resort Dago Pakar Tak Gubris Perda No 1 Tahun 2008 dan Keputusan Gubernur Jabar No 27 Tahun 2009 Tentang KBU Bandung Tarung News– Kawasan Bandung Utara ( KBU ) adalah kawasan yang meliputi sebagian wilayah Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Kota Cimahi, dan Kabupaten Bandung Barat, dengan di sebelah utara dan timur di batasi oleh punggung topografi yang menghubungkan puncak Gunung Burangrang, Gunung Masigit, Gunung Gedongan, Gunung Tangkubanperahu, Gunung Manglayang. Sedangkan di sebelah barat dan selatan di batasi oleh garis ( kostur ) 750 m, di atas permukaan laut (dpl ) yang secara geografis terletak di antara 107° 27' Bujur Timur, 6° 44' – 6° 56' Lintang Selatan.

Daerah Kawasan Bandung Utara (KBU) merupakan kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk peresapan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian akuifer yang berguna bagi sumber air. Selain itu KBU, sudah di tetapkan dengan fungsi utama antara lain melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan, dan nilai sejarah serta budaya bangsa, guna

kepentingan pembangunan berkelanjutan. Sudah tertera jelas dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat ( Perda Jabar ) No 1 Tahun 2008, BAB II, tentang Asas Tujuan dan Sasaran, Pasal 2.

Pengendalian pemanfaatan ruang KBU, berdasarkan atas asas manfaat, keseimbangan, keserasian, keterpaduan, kelestarian, keadilan dan peran serta masyarakat. Pasal 3. Tujuan Pengendalian, Pemanfaatan ruang KBU adalah :

- A. Mewujudkan keseimbangan pemanfaatan ruang di KBU, untuk menjamin pembangunan yang berkelanjutan
- B. Mewujudkan peningkatan fungsi lindung terhadap tanah, air, udara, flora dan fauna

Pasal 4. Sasaran pengendalian pemanfaatan ruang KBU adalah :

Perkuatan peran dan fungsi pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah KBU adalah pengendalian perkembangan KBU. Terwujudnya penataan perlindungan dan keberlangsungan fungsi konservasi air, tanah, flora dan fauna di KBU serta memulihkan daur karbon dan iklim mikro. Berfungsinya KBU sebagai daerah tangkapan air, peresap dan pengalir air bagi daerah bawahannya. Terkendalinya perubahan bentuk dan permukaan dan tutupan tanah

BAB III tentang Kedudukan Pasal 5. Pengaturan mengenai pengendalian pemanfaatan ruang di KBU dalam Peraturan Daerah ini merupakan dasar bagi : Pengaturan pemanfaatan ruang di KBU Penetapan perizinan Penyusunan evaluasi terhadap rencana tata ruang

wilayah Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat Pemberian hak atas tanah yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang.

KEPUTUSAN Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung menetapkan bahwa kawasan lindung hanya boleh dibangun prasarana dengan kapasitas dua persen dari luas lahan. Sementara itu, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menetapkan bahwa kawasan hutan dengan kemiringan lereng lebih dari 40 persen atau 18, tidak boleh didirikan bangunan.

Pembangunan hotel mewah, perumahan elit, dan lapangan golf, serta hotel 15 lantai di kawasan konservasi Dago Pakar, menurut pengakuan warga setempat di desa Mekarsaluyu, Kec.Cimencyan Kab.Bandung, telah terjadi dampak pada kerusakan lingkungan, dengan hilangnya beberapa sumber mata air, yang selama ini di manfaatkan warga setempat, di tambah dengan hilangnya bukit-bukit tempat resapan air, hampir sekitar 8 (delapan) mata air yang hilang akibat adanya Pembangunan hotel dan perumahan mewah serta lapangan golf di kawasan konservasi Dago Pakar, antara lain Mata air Ciosa, sacawana, sukaraden, cipisitan, Sukaakur, Panguyangan, Cijotang,dan Cilimus. Dampak yang paling nyata yang mengancam keselamatan warga di rasakan dari akibat pengembangan dan pengrusakan kawasan konservasi Dago Pakar adalah Tanah Longsor dan Banjir, pada musim penghujan,

dan secara ekonomi hilangnya mata pencaharian warga yang kebanyakan sebagai petani. Faktor-faktor pokok yang menyebabkan kerusakan ekologis di kawasan konservasi Dago Pakar, antara lain disebabkan matinya Penegakan Hukum Tata Ruang dan Lingkungan, dan kondisi ini diperparah adanya dukungan dan legitimasi, dari eksekutif, dan legeslatif di Provinsi dan Kabupaten / Kota.

Dengan pembiaran praktek pelanggaran atas beragam perijinan, ijin lingkungan hidup, Amdal/UKL/UPL, yang harus di jalankan pengembang. Dengan terbitnya Peraturan daerah Provinsi Jabar No 1 Tahun 2008, serta Keputusan Gubernur Jabar No 27 Tahun 2009, tentang kawasan Bandung Utara ( KBU ) maka semua pembangunan di KBU, harus menyesuaikan dengan peraturan hukum yang baru, dalam arti bagi pihak pengembang manapun yang mengantongi IMB di KBU, sebelum turunya Perda Pemprov Jabar No 1 Tahun 2008 dan Kepgub Jabar No 27 Tahun 2009, maka dengan sendirinya IMB, tersebut sudah tidak berlaku lagi.

Seperti yang pernah di ucapkan oleh Pakar Hukum dari Universitas Pajajaran (Unpad ) Dr.Indra Perwira. Selain pembangunan perumahan mewah, lapangan golf, pengembang PT Bandung Pakar,pun berencana akan membangun hotel mewah, 15 lantai, yang konon lokasi proyek tersebut berada di daerah resapan air atau daerah tangkapan hujan dan tempat pengisian akuifer yang berguna bagi sumber air. Lokasi proyek pembangunan hotel mewah milik pengembang PT Bandung Pakar, di

bangun di atas lahan seluas 8 hektare dan pembangunan hotel mewah tersebut tentu saja menimbulkan keresahan penduduk di sekitar proyek tersebut terutama, Warga Kampung Ciosa, Desa Mekarsaluyu, Kec. Cimenyan, Kab. Bandung, keberadaan pembangunan proyek hotel mewah tersebut sangat mengganggu kenyamanan warga, karena menurut pengakuan warga, selain jalan menjadi rusak akibat keluar masuknya kendaraan berat, serta takut memicu terjadinya bencana longsor.

Walaupun Perda Pemprov Jabar No 1 Tahun 2008, serta Keputusan Gubernur No 27 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa setiap pembangunan di KBU, harus memiliki IMB, yang baru, namun para pengembang di KBU, sepertinya tidak memperdulikan peraturan tersebut dengan bukti bahwa pembangunan hotel mewah 15 lantai, berjalan tanpa halangan. Media Online Tarung News, telah melakukan klarifikasi terhadap pengembang di Resor Dago Pakar, untuk menanyakan seputar perizinan, serta pembangunan di atas lahan konservasi, namun sampai berita ini diturunkan tidak ada tanggapan dari pihak pengembang, baik jawaban secara lisan maupun tertulis

## **B. Hasil Penelitian Lapangan**

Data diperoleh dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan yang mencakup observasi dan wawancara kepada informan yang terlibat langsung dalam pelaksanaan

pengawasan DPRD Provinsi Jawa barat dalam mengawasi penegakkan peraturan daerah.

DPRD Provinsi Jawa Barat menjalankan Peran dalam Pengawasan dalam hal ini Terhadap perturan daerah nomor 1 tahun 2008 Secara Yuridis mengacu pada Undang Undang MD 3 nomor 17 tahun 2014 dan tata tertib DPRD Provinsi Jawa Barat. Pelaksanaan pengawasan di DPRD Provinsi Jawa Barat merupakan tanggung jawab bersama yang melibatkan seluruh pimpinan dan anggota, berdasarkan jenis pelaksanaan pengawasan yang telah disampaikan oleh anggota komisi III dari Fraksi Partai Gerindra yang juga sebagai anggota Pansus KBU pada saat wawancara intinya ialah sebagai berikut :

1. **Pengawasan oleh Pimpinan DPRD** dilaksanakan langsung atas nama pimpinan DPRD.
2. **Pengawasan oleh anggota DPRD**, melekat pada kedudukan setiap anggota DPRD.
3. **Pengawasan oleh Komisi**, ruang lingkupnya (objeknya) merupakan bidang tugas Komisi dan dilaksanakan oleh Komisi.
4. **Pengawasan oleh Gabungan Komisi**, ruang lingkupnya (objeknya) merupakan bidang yang menjadi tugas lintas Komisi dan dilaksanakan oleh dua Komisi atau lebih.
5. **Pengawasan oleh Kelompok Kerja (Pokja) dan pengawasan oleh Panitia Khusus(Pansus)**, dilakukan oleh alat kelengkapan DPRD yang dibentuk khusus untuk melakukan pengawasan.

6. **Pengawasan oleh Fraksi** dalam hal ini Fraksi sesungguhnya bukan alat kelengkapan DPRD melainkan perpanjangan tangan partai politik untuk mengkomunikasikan agenda atau kepentingan partai politik bersangkutan dalam institusi DPRD. Meski demikian, fraksi memiliki fungsi pengawasan terhadap kebijakan dan kinerja pelayanan publik yang hasilnya dapat disampaikan langsung melalui alat kelengkapan dewan dan atau induk partai masing-masing sebagai sikap politik. (wawancara 21/9/2016).

### **Hasil Wawancara dengan Anggota Komisi III/ Pansus KBU**

1. **Bagaimana pandangan DPRD Provinsi Jawa Barat terhadap peran Pemerintah Provinsi dalam menyikapi permasalahan yang ada di kawasan Bandung Utara**

***Jawaban :***

“selama ini apa yang menjadi keluhan dan laporan dari masyarakat yang telah disampaikan ke DPRD provinsi Jawa Barat selalu kami tampung dan disampaikan kepada lembaga eksekutif. baik itu berupa nota maupun rekomendasi, namun dalam implementasinya dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada di kawasan Bandung Utara selalu tidak membuahkan hasil yang maksimal dan menjadi sulit untuk ditindak lanjuti, sehingga banyak Pihak yang menilai bahwa perda nomor 1 tahun 2008 ini dipandang sudah tidak relevan dan perlu direvisi”.

2. **Dari informasi yang saya dapatkan dari elemen masyarakat, mengatakan bahwa permasalahan yang ada di KBU salah satu penyebab nya adalah lemahnya Pengawasan dari DPRD? Bagaimana tanggapan DPRD**

***Jawaban :***

“Menurut saya lemahnya pengawasan DPRD itu dalam konteks, kita tidak memiliki perangkat regulasi yang mengatur secara (teknis), jadi kita hanya menerima laporan dari masyarakat bahwa , kita tidak bisa melaksanakan pengawasan secara preventif, tapi kalo kita diberikan kewenangan teknis maka kita bisa melakukan pengawasan secara preventif, jadi kita mengantisipasi setelah bukan mengantisipasi sebelum, itu kewenangan yang dimiliki DPRD saat

ini bahwa pembangunan di KBU banyak yang belum memiliki izin mendirikan bangunan ini merupakan persoalan bagi DPRD.”

**3. Apa yang menjadi Kendala bagi DPRD Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan Fungsi pengawasan untuk menegakkan Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2008?**

***Jawaban:***

“Banyak sekali Faktor nya, pertama yang paling menyulitkan bagi kami adalah, ketika kami melakukan tinjauan di lapangan, kami menemukan adanya hotel yang tidak memiliki izin rekomendasi dari Gubernur namun untuk izin mendirikan bangunan dan kelengkapan yang lainnya telah mereka miliki. Pada saat itu juga kami dan wakil Gubernur meminta untuk bertemu dengan Owner hotel tersebut, namun yang hadir menemui kami bukan lah owner dari hotel melainkan anggota Polisi berpangkat Jendral. Jadi yang perlu diketahui bahwa perusak lingkungan yang sebenarnya adalah Orang-orang besar, bukan rakyat kecil. Hal ini menjadi bagian dari kerja keras kami juga untuk memikirkan upaya dalam mengatasi kendala seperti ini, dimana harus ada ketegasan dari Lembaga Eksekutif juga para penegak hukum.

Kedua, Kita belum punya pedoman yang jelas, belum ada pedoman pengawasannya itu seperti apa, meski ada undang-undang 27 susunan kedudukan dewan DPR, DPRD, untuk pengawasan kita belum tau riilnya itu seperti apa, Fungsi pengawasan ini karena belum berbentuk badan agar dapat dipahami bagaimana riil nya mengawasi penggunaan anggaran, mengawasi pelaksanaan program.

Ketiga, Pemerintah Provinsi tidak berwenang untuk menegur pemerintah kota dan kabupaten, hal ini karena sistem pemerintah daerah di kita adalah Non Hirarki, sehingga Pemerintah Provinsi tidak dapat berkordinasi langsung dengan Pemerintah Kota dan Kabupaten.

Keempat, Pansus hanya bekerja dalam mengawasi Kawasan Bandung Utara tanpa melalui pemahaman khusus mengenai kawasan Bandung utara, oleh karena itu pembentukan tim ahli yang memiliki pemahaman yang mendalam mengenai kawasan Bandung utara baik dari akademisi maupun praktisi lingkungan.

4.  **Apa rekomendasi yang bapak sampaikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar dapat menjadi solusi dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di Kawasan Bandung utara?**

***Jawaban :***

“Dengan memberikan rekomendasi kepada pemerintah provinsi untuk melakukan moratorium bagi bangunan yang tidak memiliki kelengkapan izin, juga mendorong pemerintah provinsi agar menyiapkan anggaran guna membeli lahan yang sudah bersertifikat milik warga agar dikemudian hari lahan tersebut dapat dijadikan lahan hijau terbuka dan segera mengusulkan revisi perda bersama DPRD”

Penulis juga mendapatkan Informasi dari elemen masyarakat setempat yang menamakan wadah permusyawarahannya dengan nama Aliansi masyarakat Bandung Utara yang di pimpin oleh Haji Aceng.

**Hasil Wawancara dengan Ketua Aliansi Masyarakat Bandung Utara**

1.  **Menurut Pak Haji Aceng apa Faktor penyebab maraknyapembangunan yang terjadi di kawasan Bandung Utara dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2008?**

***Jawaban :***

“Kawasan Bandung Utara ini memiliki keindahan eksotisme alam yang luar biasa. Sehingga mengundang banyak pihak untuk mencari keuntungan dalam melakukan pembangunan tanpa memikirkan dampak di kemudian hari. Belum ada aturan yang jelas disosialisasikan oleh pemerintah provinsi agar masyarakat memahami peraturan daerah, jangankan masyarakat, kepala desa sendiri yang ada disini tidak paham dengan peraturan daerah nomor 1 tahun 2008 itu tentang apa”

2.  **Bagaimana Peran DPRD provinsi Jawa Barat dalam mengawasi penegakkan Perda nomor 1 tahun 2008?**

***Jawaban :***

“Aliansi Masyarakat Bandung Utara sejak tahun 2006 sudah aktif beraudiensi dengan DPRD Provinsi Jawa Barat namun tidak pernah ada solusi dalam penyelesaian masalah, seharusnya DPRD sering meninjau dan melakukan sidak dilapangan untuk mengawasi

pembangunan yang semakin tidak terkendali di kawasan Bandung Utara”

**3. Apa dampak yang ditimbulkan dari maraknya pembangunan yang dilakukan di kawasan Bandung Utara akibat lemahnya Penegakkan Peraturan Daerah?**

**Jawaban :**

“terjadi dampak ekologis yang mengakibatkan kerusakan kelestarian alam dan terganggunya sumber-sumber hayati, dari mulai hilangnya pepohonan sehingga tangkapan airnya sudah hilang mengakibatkan berkurangnya mata air dari 14 mata air saat ini hanya tinggal 7 mata air, hal ini pun menjadi dampak sosial bagi masyarakat karena relatif menciptakan kemiskinan baru dari aktifitas berkebun dan bertani yang saat ini sudah sangat sulit untuk dilakukan.”

**4. Apa solusi yang Pak Haji aceng sudah tawarkan kepada Pihak DPRD Provinsi Jabar dan Pemerintah Provinsi Jabar untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di KBU?**

**Jawaban :**

“Pemberian izin harus sesuai aturan perda yaitu memiliki izin rekomendasi dari Gubernur, DPRD harus mengawal terus penegakkan perda dan melibatkan unsur dinas terkait untuk membahas dampak ke depannya, yang mana saat ini KBU sudah dalam kondisi kritis. Pemprov harus menyediakan anggaran untuk membawa para ahli agar dapat mengkaji permasalahan mengenai alam yang rusak dan dampaknya seperti apa di tahun-tahun berikutnya agar seluruh Masyarakat paham akan pentingnya menjaga kelestarian Alam, Selain itu anggaran pun sangat dibutuhkan untuk menyokong kinerja dinas terkait seperti Halnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang pernah mengeluh tidak bisa ke lapangan karena tidak ada anggaran”.

## **BAB IV**

### **DPRD PROVINSI JAWA BARAT DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI PENGAWASAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2008**

#### **A. Peran DPRD Provinsi Jawa Barat dalam mengawasi penegakkan peraturan daerah nomor 1 tahun 2008 tentang pengendalian pemanfaatan ruang kawasan Bandung Utara**

##### **1. Berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk meminta keterangan, pendapat, dan saran.**

Pelaksanaan pengawasan DPRD dapat melakukan beberapa hal sesuai dengan yang diungkapkan oleh Nurcholish (halaman 195). Sehingga apabila hal tersebut dilakukan maka akan mempermudah DPRD dalam memperoleh laporan-laporan dari Pemerintah Daerah yang dapat digunakan sebagai bahan penilaian terhadap kinerja yang dilaksanakan.

Berdasarkan informasi yang telah peneliti peroleh melalui wawancara dengan pansus KBU, bahwa pansus KBU telah berkoordinasi dengan Pemerintah provinsi Jawa Barat untuk meminta keterangan, saran, dan pendapat terkait pengelolaan lingkungan di wilayah kawasan Bandung Utara

Adapun pertemuan yang pernah terjadi yaitu antara Pansus KBU dengan Pemerintah Provinsi Jawa dalam rangka agenda rapat dengar pendapat sebagai tindakan aktif pengawasan yang tujuannya untuk

meminta keterangan, pendapat dan saran terkait pengelolaan kawasan Bandung Utara.

Pertemuan tersebut terdapat anggota komisi III yaitu Dr.Sunatra SH.,MS. yang dalam pertemuannya meminta keterangan mengenai kejelasan rekomendasi dari Gubernur terkait pembangunan di beberapa titik kawasan Bandung utara,. Menurut anggota komisi III alasan meminta keterangan tersebut karena selama ini di Kawasan Bandung Utara banyak bangunan yang sudah memiliki IMB namun belum mendapatkan rekomendasi dari Gubernur.

Penulis berpendapat bahwa yang telah dilakukan oleh anggota komisi III yang merangkap pansus KBU untuk meminta keterangan, saran, dan pendapat terkait pengelolaan lingkungan di Kawasan Bandung Utara dalam hal ini pemberian rekomendasi, merupakan hal yang seharusnya mereka lakukan sebagai tindakan aktif pengawasan sehingga apabila ditemukannya hal-hal yang keliru bisa segera diluruskan atau diperbaiki, dengan cara diberikannya masukan-masukan yang bersifat positif yaitu mengarahkan kegiatan yang sedang berlangsung kepada tujuan yang sebelumnya telah ditetapkan.

Demikian pada prinsipnya dengan pengawasan bahwa kegiatan yang melenceng dari arah yang ditetapkan diluruskan, yang menyimpang dibetulkan, dan yang berlawanan dibongkar, tentunya fungsi dan prinsip pengawasan bukan untuk mencari-cari kesalahan tapi mengarahkan agar

semua kegiatan berjalan sesuai dengan rencana dalam hal ini yaitu tegaknya Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2008

## **2. Memberi saran mengenai langkah-langkah konkrit dalam pengawasan.**

Pelaksanaan pengawasan lainnya sebagaimana yang diungkapkan Nurcholis (halaman 43) DPRD dapat memberikan saran mengenai langkah-langkah konkrit kepada pejabat yang berwenang (kepala daerah), hal tersebut dilakukan sebagai upaya perbaikan pelaksanaan kinerja dan kegiatan yang sedang atau telah dilaksanakan oleh pihak eksekutif.

Banyaknya kasus bangunan tidak berizin atau tidak memiliki rekomendasi gubernur, membuktikan bahwa pelaksanaan penegakkan perda nomor 1 tahun 2008 tidak efektif, sehingga dipandang perlu upaya peningkatan kualitas pelaksanaan kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam pengelolaan lingkungan Kawasan Bandung Utara dengan menegakkan perda KBU tersebut serta DPRD dengan di tingkatkannya pengawasan termasuk pemberian saran yang bermanfaat bagi Gubernur selaku pihak yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan rekomendasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat bernama Dr.Sunatra SH., MS.menyampaikan rekomendasi untuk segera melakukan moratorium dan membongkar terhadap bangunan bangunan yang tidak memiliki kelengkapan izin,

pembelian lahan warga oleh pemerintah provinsi untuk kemudian hari dilakukan penghijauan, usulan revisi perda nomor 1 tahun 2008

Seperti yang sudah dijelaskan oleh anggota komisi III diatas bahwa penyampaian rekomendasi tersebut merupakan aktifitas pengawasan sebagaimana dijelaskan oleh Situmorang (bab II halaman 41) bahwa pengawasan termasuk pengendalian yang mengandung arti mengarahkan, memperbaiki kegiatan yang salah arah dan meluruskannya menuju arah yang benar.

Pengawasan yang di lakukan oleh DPRD tersebut dilakukan setelah adanya temuan penyimpangan yang terjadi, menurut pendapat penulis seharusnya pelaksanaan pengawasan oleh DPRD mampu mencegah atau mengantisipasi terjadinya penyimpangan, sehingga kemungkinan terjadinya penyimpangan dapat dicegah atau diantisipasi.

Penulis menemukan informasi mengenai adanya respon dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat atas rekomendasi yang telah disampaikan oleh anggota komisi III di DPRD, informasi tersebut merupakan data sekunder yang di peroleh dari media elektronik yaitu Inilahkoran.com yang di terbitkan pada hari jumat, 29 februari 2016 pukul 05:29 WIB, ada pun dalam informasi tersebut menyatakan bahwa, DPRD Jabar akan melakukan rapat pleno untuk rekomendasi terkait Perda nomor 1 tahun 2008 pada Senin (29/2/2016) pagi untuk selanjutnya mengirim hasil pembahasan revisi ke Kementerian Dalam Negeri

### **3. Pengawasan Melalui Peninjauan Lokasi Objek Pengawasan.**

Tataran praktis yang di kemukakan oleh Nurcholis (halaman 201) terdapat langkah-langkah yang dapat DPRD lakukan dalam pengawasan yaitu salah satu nya adalah kunjungan kerja yang mana DPRD harus melakukan peninjauan langsung ke lokasi dan Meminta pihak-pihak terkait untuk melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan.

Selanjutnya Nawawi (halaman 66) pengawasan juga harus dilakukan dengan Metode pengawasan langsung, hal tersebut dapat dilakukan juga wawancara atau pengajuan pertanyaan langsung kepada pelaksana kegiatan atau orang lain yang diperkirakan mengetahui secara baik pelaksanaan kegiatan tersebut.

Banyaknya kasus bangunan yang tidak sesuai dengan ketentuan perizinan menyebabkan Kelestarian alam yang terganggu juga membuktikan bahwa pelaksanaan penegakkan perda nomor 1 tahun 2008 tidak efektif, sehinggadipandang perlu upaya peningkatan kualitas pelaksanaan kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam Pengawasan Peninjauan langsung ke lapangan yang harus dilakukan secara rutin dan berkala agar dapat menegakkan perda nomor 1 tahun 2008 tersebut, yang harus dilakukan oleh Gubernur, dinas KIMRUM dan BPLHD selaku pihak yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan rekomendasi

Hasil wawancara dengan anggota komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat bernama Dr.Sunatra SH., MS.Mengatakan telah melakukan peninjauan langsung ke lokasi bersama dengan wakil Gubernur dan

menemukan fakta dilapangan bahwa terdapat bangunan hotel mewah yang tidak memiliki kelengkapan izin tentu nya tidak sesuai dengan ketentuan perda nomor 1 tahun 2008 yang mana persyaratan awal dalam pengajuan untuk membangun di kawasan Bandung utara harus memiliki izin rekomendasi terlebih dahulu dari Gubernur

Penulis juga mendapatkan Informasi dari elemen masyarakat setempat yang menamakan wadah permusyawarahan nya dengan nama Aliansi masyarakat Bandung Utara yang di pimpin oleh Haji Aceng, menurut beliau DPRD memang selalu menerima tanggapan ketika ada laporan dan keluhan dari masyarakat, hal ini terjadi sejak tahun 2006, dan pada tahun 2014 terkahir DPRD sempat meninjau Lokasi di dago resort, namun tidak pernah ada hasil dan solusi dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di wilayah dago resort tersebut.

## **B. Kendala DPRD Provinsi Jawa Barat dalam mengawasi penegakkan peraturan daerah dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut.**

### **1. Menyediakan anggaran khusus untuk pengawasan KBU**

Secara mendalam memahami hakekat dari DPRD itu sendiri menurut Cecep Darmawan (halaman 1) Peran penting dari lembaga legislatif antara lain menetapkan kebijakan Publik antara lain salah satu nya adalah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Menurut Max Boboy dalam bukunya (halaman 60) didalam fungsi pengawasan lembaga Perwakilan Rakyat, DPRD berhak mengajukan anggaran (budget).

Implementasi untuk mewujudkan penegakkan Peraturan daerah nomor 1 tahun 2008 anggaran sangat dibutuhkan sekali untuk menunjang segala kegiatan yang harus diawasi secara berkala oleh Pihak DPRD, Pemerintah Provinsi Jawa Barat beserta dinas-dinas terkait. Karena tanpa adanya anggaran yang menunjang kegiatan pengawasan maka dalam setiap proses nya akan terhambat.

Hasil wawancara dengan anggota komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat bernama Dr.Sunatra SH.,MS. Untuk melakukan upaya Pengawasan yang diharapkan dapat dilakukan secara berkala tentu nya sangat dibutuhkan anggaran yang menunjang untuk kegiatan tersebut, Hal ini sedang kami perjuangkan agar dalam rapat APBD provinsi Jawa Barat yang akan dilaksanakan tanggal 22/09/2016 untuk Pengawasan Kawasan Bandung Utara dapat memiliki perhatian lebih dalam hal anggaran.

Sendapat dengan Ketua Aliansi Bandung Utara yang disampaikan kepada penulis pada saat diwawancarai mengatakan Pemerintah perlu menyediakan anggaran khusus untuk membantu dinas-dinas terkait dalam melaksanakan Tugas nya, karena menurut pengakuan beliau pihak Penyidik Pegawai Negeri Sipil pun pernah mengeluhkan hal tersebut, karena kurang nya anggaran yang menunjang, maka pihak PPNS tidak serta merta melaksanakan tugas nya dengan baik.

## **2. Adanya rencana pembuatan pedoman khusus mengenai teknis**

### **Pengawasan DPRD**

Berdasarkan pengamatan peneliti selama berada dilapangan, terlihat bahwa DPRD Provinsi Jawa Barat selama inididak memiliki pedoman pengawasan yang secara detail menjelaskan mengenai fungsi pengawasanyang dapat dijadikan sumber utama sebagai pedoman pengawasan bagi seluruh pimpinan atau anggota yang menjadi pelaksana pengawasan, adanya sumber utama sebagai pedoman pengawasan sangat penting, meski adanya peraturan perundang-undangan, peraturan daerah, termasuk tata tertib DPRD di Provinsi Jawa Barat, seperti contoh adanya UU nomor 17 tahun 2014 tentang susunan kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD, serta UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, akan tetapi tidak secara tegas mengatur fungsi pengawasan secara detail melainkan hanya disebutkan DPRD akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perundang-undangan, peraturan daerah, pelaksanaan keputusan kepala daerah, pelaksanaan APBD, kebijakan pemerintah daerah dan pelaksanaan hubungan kerja sama antar daerah dan internasional. Oleh karenanya, seperti apa dan bagaimana pengawasan seharusnya dilakukan maka terdapat beberapa anggota DPRD Provinsi Jawa Barat yang kurang memahami konteks fungsi pengawasan, hal tersebut juga telah menjadi keluhan beberapa

anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dalam menjalankan fungsi pengawasannya.

Seperti yang sudah dijelaskan oleh anggota komisi III yang juga menjadi pansus KBU maka selama ini pelaksanaan pengawasan DPRD tanpa memiliki pedoman pengawasan yang secara detail menjelaskan mengenai fungsi pengawasannya. Sehingga penulis berasumsi apabila adanya pedoman pengawasan yang secara detail menjelaskan mengenai fungsi pengawasan secara maka akan membantu pelaku pengawasan dalam memahami fungsi pengawasannya, sehingga pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan secara baik dan benar sesuai dengan pedoman pengawasan.

Saat ini DPRD Provinsi Jawa Barat sedang merencanakan penyusunan Pedoman pengawasan agar DPRD dalam menjalankan Fungsi pengawasannya dapat berjalan secara efektif dan efisien.

### **3. Meningkatkan keluasaan DPRD dalam memudahkan koordinasi lintas instansi Pemerintahan.**

Di dalam UU no 23 tahun 2014 menyatakan Indonesia menganut system pemerintahan daerah non hirarki. Hal ini tentunya menjadi kendala bagi Pemerintah Provinsi untuk membatasi kebijakan kebijakan yang dikeluarkan oleh Bupati dan walikota.

Tidak adanya Hubungan Hirarki dalam satuan Pemerintah ini lah yang menjadi kendala dalam Pengawasan DPRD, yang mana ketika

terjadi penyimpangan di dalam implementasi Perda nomor 1 tahun 2008 pihak DPRD Provinsi Jawa Barat hanya mampu berkordinasi dengan Gubernur, karena DPRD Provinsi Jawa Barat Tidak bisa serta merta datang ke Bupati dan walikota karena kendala non hirarki, walaupun saat ini menurut anggota komisi III DPRD provinsi Jawa Barat beliau mengatakan Kawasan bandung Utara sudah diatur didalam RTRW yakni menjadi Kawasan Strategi Provinsi, oleh karena itu segala permasalahan yang ada di Kawasan Bandung Utara semestinya bisa disampaikan langsung oleh pihak DPRD Provinsi Jawa Barat tanpa melalui DPRD tingkat Kabupaten maupun Kota.

Anggota komisi III ini selalu mendorong agar DPR RI dan Presiden mampu merubah UU nomor 23 tahun 2014 agar mengubah sistem pemerintahan Daerah yang non Hirarki menjadi Hirarki yang mana dasar Hukum tersebut akan memudahkan pemerintah Provinsi untuk berkordinasi dengan pemerintah kota dan kabupaten.

#### **4. Membentuk tim ahli khusus di DPRD untuk melakukan kajian dan penelitian mengenai KBU.**

Dalam Pasal 317 UU nomor 17 tahun 2014, DPRD memiliki tugas dan wewenang memberikan persetujuan rencana kerja sama dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.

Banyak nya terjadi kerusakan alam di wilayah Kawasan Bandung Utara yang menimbulkan dampak sosiologis dan dampak ekologis

dikarenakan kurangnya staff ahli yang dapat meneliti akan dampak yang terjadi untuk beberapa tahun kedepan akibat maraknya pembangunanyang dilakukan di kawasan Bandung Utara khusus nya di daerah dago resort.

Pembentukan Tim ahli di DPRD ini menurut penulis sangat dibutuhkan sekali agar dapat mengkaji berbagai dampak yang akan terjadi di kemudian hari. Sehingga hasil dari penelitian ahli ini benar-benar dapat menjadi rujukan Analisi mengenai dampak lingkungan yang tentu nya dapat menjaga kelestarian alam di Kawasan Bandung Utara.